



PUTUSAN
Nomor 2844 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TEDDY EFFENDY alias TEDDY., bertempat tinggal di Jalan Sakti Wiratama, Nomor 1.E, RT 02, RW 01, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heryadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kenten Sukamaju, Lorong A. Dahlan, Nomor 306, RT 05, RW 03, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI JAKARTA cq DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**, diwakili oleh Dr. Ir. Imam Arifin, M.A., selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Tasik/Kambang Iwak Talang Semut Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, Sumatera Selatan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019



2. **MIZANUL MUSLIMA, S.E., Ak., M.M.**, selaku Kasi Penyidikan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, berkantor di Jalan Tasik/Kambang Iwak Talang Semut Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat II Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sigit Danang Joyo, S.H., DESS.AF., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 18 Februari 2019;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN cq KEJAKSAAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG, diwakili oleh Asmadi, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, berkedudukan di Jalan Gubernur H. Bastari, Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Yudistira, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019



Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
 - 3.1. Kerugian materiil sebesar Rp1.242.418.635.218,00 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah);
 - 3.2. Keuntungan yang diharapkan sebesar Rp759.425.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai di dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng;

Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- I. Eksepsi *aan hanging beding*;
- II. Eksepsi *obscuur libel*;
- III. Eksepsi *error in persona*;
- IV. Gugatan *vexatious litigation* (tanpa ada kausa yang benar);

Eksepsi Tergugat II:

- A. Eksepsi *persona standi in judicio*;
- B. Eksepsi *error in persona*;
- C. Eksepsi gugatan *premature*;
- D. Eksepsi *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2017/PN Plg., tanggal 18 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu kerugian materiil untuk PT Ina Besteel tahun 2017 sejumlah Rp419.762.172.278,00 (empat ratus sembilan belas miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), untuk PT Agrotek Andal tahun 2017 sejumlah Rp186.995.167.724,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) maka total kerugian seluruhnya adalah sejumlah Rp606.757.340.002,00 (enam ratus enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu dua rupiah);

4. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT PLG., tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN Plg., yang dimohonkan banding dan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239/Pdt.G/2017/PN Plg., *juncto* Nomor 7/Srt.Pdt/2019/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Desember 2018 Nomor 116/PDT/2018/PT PLG., yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 18 September 2018 Nomor 239/Pdt.G/2017/PN Plg., atau mengadili sendiri;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat II membuat laporan dugaan pelanggaran Pasal 39 A Undang Undang KUP kepada Tergugat I tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena laporan ditujukan kepada institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana perpajakan, laporan tidak ditujukan kepada media massa. Dan menjadi kewenangan Tergugat I menerima laporan, penolakan laporan dan melakukan penyidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEDDY EFFENDY alias TEDDY, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TEDDY EFFENDY alias TEDDY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2844 K/Pdt/2019